

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Menurut Undang –Undang Nomor 10 Tahun 1998 pasal 1 butir 2 tentang perbankan menyatakan bahwa bank “Badan Usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Berdasarkan dari pengertian diatas dapat di jelaskan bahwa bank merupakan suatu badan usaha yang bergerak di bidang keuangan dengan melaksanakan tiga kegiatan utama perbankan. Tiga kegiatan utama yang dimaksud ialah kegiatan menghimpun dana, menyalurkan dana, serta menyediakan dan memberikan jasa perbankan lainnya. Namun, dalam menjalankan dan melaksanakan kegiatan utama tersebut bank memerlukan suatu prosedur yang baik. Sebab dengan adanya prosedur yang baik pada suatu bank maka kegiatan bank tersebut dapat terlaksana lebih terorganisir dan hal ini juga membuat bank tidak melakukan kegiatan perbankannya secara semena-mena. Karena dalam menjalankan kegiatan perbankannya bank telah diawasi oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Sehingga dengan diawasi oleh kedua lembaga tersebut maka bank harus mengikuti segala peraturan dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia (BI) maupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Di Indonesia banyak terdapat macam-macam bank, maka dari itu timbullah persaingan diantaranya sehingga masing-masing bank tersebut menciptakan produk dana dan jasa-jasa bank yang dapat menarik nasabah dengan nama yang bagus dan menarik. Produk tersebut juga terbagi berdasarkan sesuai kebutuhan masyarakat. Produk yang dimaksud ialah produk simpanan dimana pada produk ini terdiri simpanan giro, tabungan dan deposito, produk pinjaman bank yang terdiri dari kredit usaha, kredit konsumsi dan kredit investasi.

Dapat diketahui bersama berdasarkan dari produk simpanan bank tersebut bahwa menghimpun dana dalam bentuk simpanan tabungan merupakan produk yang paling umum dan gencar dilakukan oleh bank. Dalam hal ini bank bertujuan agar bank dapat mengelola dana dari sebagian masyarakat yang memiliki kelebihan uang. Hal ini juga terlihat di dalam kehidupan sehari-hari bahwa masyarakat juga lebih sering menggunakan jenis produk simpanan tabungan dibandingkan dengan menggunakan jenis produk bank lainnya. Hal ini terjadi dikarenakan masih banyaknya masyarakat yang beranggapan bahwa proses pelaksanaan tabungan sangat mudah untuk di lengkapi oleh masyarakat baik dalam proses pembukaan rekening tabungan, penyetoran, penarikan maupun penutupan rekening tabungan. Produk simpanan tabungan bukan hanya diperuntukan bagi kalangan tertentu saja melainkan diperuntukkan bagi semua kalangan baik kalangan menengah atas maupun kalangan menengah kebawah. Jenis produk simpanan tabungan juga tidak hanya dinikmati oleh golongan tertentu melainkan dapat menikmati oleh banyak golongan baik golongan anak-anak, remaja, maupun orang dewasa.

Produk simpanan juga bukan merupakan produk simpanan yang hanya digunakan dalam transaksi kehidupan sehari-hari masyarakat saja melainkan produk simpanan tabungan juga dapat di gunakan dalam transaksi bisnis khususnya bagi masyarakat yang memiliki usaha. Sehingga di zaman sekarang banyak bank yang ada di Indonesia mengeluarkan salah satu produk tabungan khusus bagi masyarakat yang bergerak di bidang bisnis, salah satunya di PT. Bank Bukopin, Tbk yang mempunyai jenis produk simpanan tabungan khusus bagi masyarakat yang bergerak di bidang bisnis. Produk ini di kenal dengan nama Tabungan Siaga Bukopin Bisnis.

Maka dari itu dalam melaksanakan kegiatan tersebut bank tidak hanya memerlukan prosedur saja melainkan bank juga harus mampu memberikan pelayanan yang baik nyaman kepada nasabahnya sehingga hal tersebut akan membuat nasabah dapat mengerti akan produk simpanan tabungan tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis sangat tertarik untuk mengetahui lebih lanjut mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan dan pelayanan dari produk simpanan tersebut, sehingga timbul keinginan penulis untuk mengambil judul “ **Prosedur Pelaksanaan Dan Pelayanan Tabungan Siaga Bukopin Bisnis Pada PT. Bank Umum Koperasi Indonesia, Tbk. Kantor Cabang Pembantu MT Haryono**”.

I.2 Ruang Lingkup

Kegiatan Praktik Kerja Lapangan yang dilakukan oleh penulis pada PT. Bank Bukopin, Tbk Kantor Cabang Pembantu MT Haryono untuk mengetahui cara kerja dan pelayanan dari Tabungan Siaga Bukopin Bisnis adapun hal yang penulis dapat dari PT. Bank Bukopin, Tbk sebagai berikut:

- a. Membantu proses pelaksanaan tabungan siaga bukopin bisnis mula dari kegiatan pembukaan rekening tabungan, penyetoran, penarikan dan penutupan rekening tabungan.
- b. Menyiapkan berkas formulir yang dibutuhkan pada saat proses pembukaan rekening tabungan hingga proses penutupan rekening tabungan siaga bukopin bisnis.
- c. Melakukan penginputan dan memeriksa kelengkapan data baik calon nasabah maupun nasabah yang terdapat pada formulir permohonan pembukaan rekening tabungan maupun pada formulir penutupan rekening tabungan ke dalam sistem milik PT. Bank Bukopin, Tbk, serta menyiapkan buku tabungan dan ATM tabungan Siaga Bukopin Bisnis.
- d. Memperhatikan *Customer Service* dalam memberikan pelayanan kepada nasabahnya sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP)

I.3 Tujuan

Secara lebih rinci, tujuan praktik kerja lapangan yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut :

a. Tujuan Umum

Dengan dilaksanakan Praktik Kerja Lapangan pada PT. Bank Bukopin, Tbk. Kantor Cabang Pembantu MT Haryono terdapat tujuan umum yaitu untuk mengetahui mekanismekerja dari PT. Bank Bukopin, Tbk Kantor Cabang Pembantu MT Haryono.

b. Tujuan Khusus

Praktik Kerja Lapangan dilakukan penulis pada PT. Bank Bukopin, Tbk Kantor Cabang Pembantu MT Haryono khususnya pada bagian Divisi Perencanaan Keuangan dan Akutansi (Tabungan) dan *Customer Service*, dengan memiliki tujuan khusus antara lain :

- 1) Membantu menyiapkan berkas formulir pembukaan rekening tabungan nasabah baik perorangan maupun badan usaha yang di gunakan serta berkas formulir lainnya yang digunakan dalam melakukan Transaksi Tabungan Siaga Bukopin Bisnis.
- 2) Memperhatikan proses pelaksanaan kegiatan transaksi Tabungan Siaga Bukopin Bisnis serta melaksanakan prosedur Tabungan sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku.
- 3) Melakukan penginputan dan memeriksa kelengkapan data atau identitas calon nasabah maupun nasabah Tabungan Siaga Bukopin Bisnis.
- 4) Membantu dan menyiapkan buku Tabungan Siaga Bukopin Bisnis dan Kartu ATM.

1.4 Sejarah PT. Bank Bukopin, Tbk

Bank bukopin atau PT. Bank Bukopin, Tbk merupakan perusahaan yang didirikan tepat pada tanggal 10 Juli 1970 dimana pada saat itu diberi nama dengan Bank Umum Koperasi Indonesia atau disingkat dengan sebutan Bukopin. Pada saat itu juga Bank Bukopin disahkan sebagai lembaga yang berbadan hukum yang disahkan sesuai dengan keputusan Direktorat Jenderal Koperasi No.8251.

Pada tanggal 16 Maret 1971 berdasarkan Izin Menteri Keuangan dalam Surat Keputusan No. Kep 078/DDK/II/3/1971 menyatakan bahwa bank ini dapat melakukan usaha komersial sebagai Bank Umum Koperasi Indonesia. Kegiatan usaha dari PT. Bank Bukopin, Tbk awalnya mencakup segala kegiatan bank umum dengan memiliki tujuan utama yaitu memperhatikan serta memberikan pelayanan kepada nasabah mengenai kepentingan gerakan koperasi yang ada di Indonesia yang sesuai dengan undang-undang perkoperasian yang berlaku.

Jika dilihat dari perkembangannya dalam menjalankan kegiatan usahanya bahwa Bank Umum Koperasi Indonesia telah melakukan beberapa gabungan usaha yang berasal dari beberapa usaha bank umum koperasi. Namun, pada tanggal 2 Januari 1990 Bank Umum Koperasi Indonesia mengalami perubahan nama menjadi Bank Bukopin dimana perubahan tersebut telah disahkan pada rapat umum anggota Bank Umum Koperasi Indonesia. Keputusan tersebut tertuang dalam surat No.03/RA/XII/89.

Pada tanggal 2 Desember 1992 berdasarkan hasil rapat khusus anggota yang terdapat pada akta notaris Muhani Salim, S.H. dimana, menyatakan bahwa terjadinya persetujuan perubahan mengenai status badan hukum dari bank umum koperasi indonesia yang pada awalnya berbadan hukum dari koperasi berubah menjadi perseroan terbatas. Sehingga pada tanggal 25 Februari 1993 telah dikeluarkan akta pendirian yang berkaitan dengan perubahan status badan hukum bank sedangkan untuk perubahan status badan hukum disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia tepatnya pada tanggal 29 Juni 1993. Namun, untuk menjalankan kegiatan usaha bank dalam perseroan baru dapat dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 1993

Selanjutnya pada tahun 1997 Bank Umum Koperasi Indonesia mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta sebagai salah satu bank Go Publik di Indonesia dan pada tahun yang sama pula bank Umum Koperasi Indonesia berubah nama menjadi PT. Bank Bukopin, Tbk. Bank Bukopin juga merupakan bank yang memiliki dua anak perusahaan, yaitu PT Bank Bukopin Syariah, Tbk dan PT Bukopin Finance, dimana PT Bukopin Finance didirikan tepat pada tanggal 11 Maret 1983 dan merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan sewa guna usaha dan multifinance. Sedangkan Bank Sayriah Buukopin didirikan tepat pada tanggal 11 September 1990 yang bergerak di bidang perbankan berbasis syariah. Dalam mengembangkan usahanya PT Bank Bukopin melakukan pengembangan ke segmen komersial dan konsumen, dimana kedua segmen tersebut merupakan pilar bisnis bagi PT Bank Bukopin Tbk, karena dengan pelayanan yang dilakukan secara konvensional maupun syariah yang didukung oleh sistem pengelolaan dana yang optimal, kehandalan teknologi informasi, kompetensi sumber daya manusia dan praktek tata kelola perusahaan yang baik.

Anggaran Dasar Bank telah mengalami perubahan dari waktu ke waktu, perubahan terakhir dinyatakan dengan akta notaris No. 41 tanggal 28 Mei 2015 dari Notaris Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, S.H., M.H., tentang perubahan Dewan Komisaris dan Direksi Bank. Perubahan ini telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHUAH.01.03.0940815 dan No. AHUAH.01.03.0940816 tanggal 12 Juni 2015. Landasan ini memungkinkan PT Bank Bukopin, Tbk melangkah maju dan menempatkannya sebagai suatu bank yang kredibel.

Saat ini PT Bank Bukopin, Tbk telah tumbuh dan berkembang menjadi bank yang masuk ke kelompok bank menengah di Indonesia dari sisi aset. PT Bank Bukopin, Tbk berkantor pusat di gedung Bank Bukopin, yang beralamat di Jl MT Haryono Kav 50-51 Jakarta Selatan. Operasional Bank Bukopin kini didukung oleh 450 outlet yang tersebar di 23 provinsi di seluruh Indonesia yang terhubung secara real time on-line. PT Bank Bukopin, Tbk juga telah membangun jaringan

micro-banking yang diberi nama “Swamitra” yang kini berjumlah 605 outlet, sebagai wujud program kemitraan dengan koperasi dan lembaga keuangan mikro. Selain itu Bank Bukopin juga memiliki 919 ATM dan terhubung dengan seluruh ATM yang berada pada jaringan ATM PLUS, LINK maupun Prima.

Dengan struktur permodalan yang semakin kokoh sebagai hasil pelaksanaan initial Public Offering (IPO) pada bulan juni 2006, PT Bank Bukopin, Tbk terus mengembangkan program operasionalnya dengan matang. Penerapan strategi tersebut ditujukan untuk menjamin dipenuhinya layanan perbankan yang komprehensif kepada nasabah melalui jaringan yang terhubung secara nasional maupun internasional, produk yang beragam serta mutu pelayanan dengan standar yang tinggi. Keseluruhan kegiatan dan program yang dilaksanakan pada akhirnya berujung pada sasaran terciptanya citra PT Bank Bukopin, Tbk sebagai lembaga perbankan yang terpercaya dengan struktur keuangan yang kokoh, sehat dan efisien.

Untuk melaksanakan seluruh kegiatan operasionalnya, bank tersebut selalu memegang teguh terhadap visi dan misi perusahaan yang telah ditetapkan melalui SK Dewan Komisaris No.SKEP/001/D.KOM/VII/2013 tentang penyempurnaan visi dan misi PT Bank Bukopin Tbk tertanggal 09 Juli 2013 dan SK Direksi No.SKEP/634/DIR/VII/2013 tanggal 10 Juli 2013. Visi Bank Bukopin adalah “ Menjadi perusahaan yang terkemuka dalam pelayanan jasa keuangan yang terintegrasi”. Untuk menjalankan visi tersebut terdapat misi yang dijalankan Bank Bukopin yaitu antara lain :

1. Memberikan solusi jasa keuangan yang unggul dan komprehensif yang memenuhi kebutuhan nasabah dalam dunia usaha, individu dan keluarga. Memenuhi kebutuhan nasabah bermakna bahwa solusi jasa keuangan yang diberikan Perseroan berkualitas tinggi dan sesuai dengan kebutuhan nasabah yang akan tercermin dari besarnya pangsa pasar dan peringkat pelayanan Perseroan dibandingkan bank-bank lainnya. Solusi yang diberikan Bank Bukopin dapat memenuhi berbagai macam kebutuhan nasabah. Hal ini dapat diukur dari jumlah produk PT.Bank Bukopin yang digunakan per nasabah.

2. Berperan aktif dalam mengembangkan usaha menengah, kecil dan mikro yang berdaya saing. Perseroan berkontribusi dengan aktif dalam upaya pengembangan UMKM yang bertujuan menghasilkan UMKM yang berdaya saing tinggi. Hal ini akan tercermin dari jumlah akun UMKM yang dimiliki, rasio portofolio kredit yang dialokasikan untuk UMKM, dan pangsa pasar UMKM yang diraih oleh Perusahaan.
3. Membangun engagement/ketertarikan karyawan dalam meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan karyawan. Perseroan ingin membangun engagement karyawan yang mencakup peningkatan produktivitas dan kesejahteraan karyawan.

Dengan memegang teguh visi dan misi perusahaan hal tersebut membuat Bank Bukopin berhasil membangun kepercayaan bahwa bank Bukopin akan mampu dan tetap tumbuh memberi hasil terbaik secara berkelanjutan. PT Bank Bukopin, Tbk juga telah berhasil meraih beberapa penghargaan, diantaranya Best Teller dan Best SMS Banking dalam pemilihan Banking Service Excellence Award dan juga Bank dengan kinerja yang sangat bagus selama lima tahun berturut-turut.

1.5 Struktur Organisasi PT. Bank Bukopin, Tbk.

Dalam suatu perusahaan struktur organisasi sangatlah diperlukan karena dari struktur organisasi perusahaan, kita dapat melihat adanya suatu pembagian tugas dan wewenang serta tanggung jawab dari pihak-pihak yang terlibat didalam perusahaan tersebut. Dibawah ini diuraikan sedikit mengenai struktur organisasi PT. Bank Bukopin, Tbk Kantor Cabang Pembantu MT Haryono serta tugasnya masing-masing.

PT. Bank Bukopin, Tbk Kantor Cabang Pembantu MT Haryono memiliki pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan bagiannya masing-masing.

- a. Kepala Cabang atau juga sebagai manajer operasional mempunyai beberapa tugas sebagai berikut :

- 1) Melakukan control terhadap seluruh kegiatan pelaksanaan Manajemen Teknologi Sistem Informasi
 - 2) Melakukan otorisasi sesuai kewenangan yang diberikan
 - 3) Memantau dan mengendalikan penerapan manajemen resiko dalam pengelolaan operasional serta bisnis cabang
 - 4) Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan kegiatannya.
- b. Kepala Layanan Kredit mempunyai beberapa tugas sebagai berikut
- 1) Melakukan supervisi dan memastikan atas terselenggaranya layanan informasi kredit baik melalui telepon, surat maupun debitur/customer yang datang langsung dengan baik.
 - 2) Melakukan supervisi dan memastikan terselenggaranya proses pelunasan kredit.
 - 3) Melakukan supervisi dan memastikan pelayanan permohonan pembayaran ekstra dan pembayaran dimuka (advance payment) sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 - 4) Melakukan supervisi dan memastikan terselenggaranya pelayanan klaim asuransi kredit
 - 5) Melakukan supervisi dan memastikan pelayanan klaim debitur
- c. Kepala Layanan Nasabah mempunyai beberapa tugas berikut :
- 1) Melakukan aktivitas otorisasi sesuai batas kewenangan
 - 2) Melakukan supervisi untuk terjaganya kualitas pelayanan yang optimal bagi semua bawahannya untuk nasabah yang
 - 3) datang ataupun melalui telepon.
 - 4) Melakukan perencanaan dan pengembangan pelayanan unggul kepada nasabah.
 - 5) Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok, fungsi, serta kegiatannya.
 - 6) Melakukan koordinasi yang berkaitan dengan administrasi.
- d. Pelayanan Nasabah Senior (Customer Service) mempunyai beberapa tugas sebagai berikut :

- 1) Melayani nasabah ataupun calon nasabah yang hendak membuka
 - 2) atau membutuhkan produk Bank Bukopin
 - 3) Memberikan penjelasan kepada nasabah ataupun calon nasabah mengenai produk bank,serta memberikan penjelasan layanan jasa bank Bukopin.
 - 4) Melayani pembukaan dan penutupan giro,tabungan dan deposito serta menyelesaikan complain dan konsultasi nasabah
- e. Pelayanan Nasabah Junior (Teller) mempunyai beberapa tugas sebagai berikut :
- 1) Bertanggung jawab atas penerimaan kas awal hari
 - 2) Bertanggung jawab atas penyerahan kas akhir hari
 - 3) Bertanggung jawab atas penyortiran uang
 - 4) Bertanggung jawab atas pelaksanaan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan front liner
 - 5) Bertanggung jawab atas pencetakan laporan kas harian
- f. Pelayanan Nasabah Junior (Kliring) mempunyai beberapa tugas sebagai berikut :
- 1) Proses transaksi kliring
 - 2) Proses Transaksi CN.
 - 3) Proses sistem kliring
 - 4) Proses rekonsiliasi kliring
 - 5) Proses aktiviltas kliring lainnya

I.6 Kegiatan Usaha PT. Bank Bukopin, Tbk

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan pasal 3 ayat 1 Perseroan bergerak di industri jasa perbankan. Fokus layanan perbankan yang ditawarkan Perseroan adalah pada segmen Ritel dan segmen Komersial. Segmen Ritel terdiri dari segmen Mikro, segmen Usaha Kecil, dan Menengah serta segmen Konsumer. Keseluruhan segmen tersebut didukung oleh Treasury, dan layanan berbasis Fee (Fee Based Income).

Bisnis utama (core business) Bank Bukopin adalah Bisnis Ritel, yang dimaksud dengan bisnis ritel adalah bisnis yang ada pada Bank Bukopin dimana bisnis tersenut didukung oleh Bisnis Komersial dimana hal tersebut menjadi suatu

penyeimbang bagi bisnis ritel tersebut. Bisnis tersebut yang dimaksud adalah terdiri dari aktivitas menghimpun dan menyalurkan dana , *fee based income* dan aktivitas layanan lainnya.

Berikut produk dan unit usaha yang terdapat pada PT. Bank Bukopin, Tbk antara lain sebagai berikut:

1. Produk Dana

a. Tabungan

1) Tabungan Siaga Bukopin

Tabungan yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan syarat-syarat tertentu yang telah disepakati dan tidak dapat ditarik dengan cek maupun bilyet giro.

2) Tabungan Siaga Bukopin Kerjasama

Tabungan yang dirancang khusus oleh PT. Bank Bukopin dengan melakukan kerjasama dengan perusahaan dalam rangka payroll atau kerjasama lainnya yang memiliki karakteristik pembukaan rekening tabungan secara kolektif

3) Tabungan Siaga Bukopin Bisnis Perorangan Maupun Badan Usaha

Tabungan yang dapat digunakan bagi para pebisnis baik itu perorangan maupun badan usaha dimana jenis tabungan ini memberikan kemudahan dalam pencatatan transaksi yang secara detail sehingga hal tersebut membuat para nasabah dapat memantau transaksi bisnisnya yang terdapat pada buku tabungan tersebut.

4) Tabungan Siaga Bukopin Premium

Merupakan jenis tabungan yang bunga dimana tabungan ini tidak jauh beda dengan deposito sehingga hal tersebut memudahkan dan memberikan keluasaan bagi nasabahnya.

5) Tabungan Rencana Bukopin

Tabungan yang dirancang dan di peruntukan bagi perorangan untuk menghadapi keadaan di masa yang akan datang dengan jumlah setoran tetap setiap bulannya yang kemudian penarikannya dilakukan sesuai

dengan perjanjian yang telah disepakati antara pihak PT. Bank Bukopin, Tbk dengan nasabah.

- 6) Tabungan Siaga Bukopin Dollar
Tabungan dalam mata uang asing untuk kebutuhan nasabah.
- 7) Tabungan Ku
Tabungan yang merupakan program pemerintah yang diperuntukkan bagi individu tanpa di sertai dengan biaya administrasi
- 8) Tabungan Siaga Bukopin Haji
Tabungan yang diperuntukkan bagi nasabah yang akan memenuhi biaya ibadah haji maupun umrah
- 9) Tabungan Siaga Pensiunan
Tabungan yang diperuntukkan untuk menghimpun dana dari para pensiunan termasuk pembayaran uang pensiunan
- 10) Tabungan Sikosi
Tabungan yang digunakan untuk menunjang mobilisasi dana perkoperasian Indonesia
- 11) Tabungan Simpanan Pelajar (SIMPEL)
Tabungan untuk siswa dalam rangka edukasi dan untuk mendorong budaya menabung sejak dini
- 12) Tabungan Digital Wokee
Tabungan perorangan yang berbasis elektronik yang dapat digunakan rekening transaksi tanpa kartu, melainkan dengan menggunakan basis aplikasi digital yang didalamnya terdapat beragam fitur yang dapat diakses untuk melakukan berbagai transaksi.

b. Deposito

- 1) Deposito Umum
Simpanan bagi nasabah perorangan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian.
- 2) Deposito Valas
Simpanan dalam valuta asing nasabah perorangan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian.

3) Deposito Merdeka

Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu (Jatuh Tempo) yang didasarkan dengan perjanjian antara pihak nasabah dan pihak perseroan dengan nilai tambah bebas biaya pinalti.

4) Deposito On Call

Simpanan berjangka yang penarikannya hanya bisa dilakukan melalui pemberitahuan terlebih dahulu sesuai kesepakatan antara nasabah dan pihak bank .

c. Giro

1) Giro Umum

Merupakan simpanan dalam mata uang rupiah guna memenuhi kebutuhan transaksi harian perusahaan

2) Giro Valas

Simpanan dalam mata uang asing guna memenuhi kebutuhan transaksi dalam mata uang asing harian perusahaan.

2. Produk Kredit

a. Kredit Retail

1). Mikro

Uraian terkait beragam produk mikro diuraikan sebagai berikut:

a) Kredit Kerjasama Swamitra

Swamitra adalah nama suatu bentuk kerjasama atau kemitraan antara Bank Bukopin dengan Koperasi untuk mengembangkan serta memodernisasi Usaha Simpan Pinjam (USP) melalui pemanfaatan jaringan teknologi (network) dan dukungan sistem manajemen.

b) Kredit Pensiunan

Bank Bukopin memberikan kesempatan pinjaman modal bagi para pensiunan atau janda/duda pensiunan penerima uang pensiun bulanan untuk tetap menjadi tenaga produktif melalui kredit pensiunan.

c) Kredit Masa PRA Pensiunan (MPP)

Merupakan Kredit yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah memasuki masa Persiapan Pensiun atau 2 (dua) tahun sebelum pensiun.

d) Kredit PNS Aktif Channeling BPR

Pegawai Negeri Sipil (PNS) aktif dapat memanfaatkan pinjaman dana dari Bank Bukopin untuk membuka usaha/ peluang bisnis maupun untuk memenuhi kebutuhan lainnya melalui Pinjaman PNS aktif dari Bank Bukopin yang bekerjasama dengan BPR-BPR Pemerintah Daerah/ Pemerintah Kota di seluruh Indonesia.

2. Kredit Usaha Kecil dan Menengah.

a) Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Merupakan produk kredit untuk pembiayaan usaha produktif segmen usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, yang layak/feasible namun belum bankable untuk modal kerja dan investasi melalui pola pembiayaan secara langsung maupun tidak langsung (linkage) yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Kredit.

b) Kredit SU-005

Merupakan produk kredit modal kerja dan kredit investasi dengan sumber dana SU-005 yang diberikan oleh pererseroan sebagai Lembaga Keuangan Pelaksana kepada usaha Mikro dan Kecil.

c) Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E)

Merupakan Produk Kredit Modal Kerja dan atau Kredit Investasi yang diberikan oleh Perseroan kepada Petani atau Peternak atau Nelayan yang sebagai Anggota Koperasi dan atau Kelompok.

d) Kredit Kepada Koperasi Karyawan Untuk Anggota

(K3A) Merupakan fasilitas kredit yang diberikan kepada koperasi karyawan untuk diteruskan kepada anggotanya dalam memenuhi berbagai kebutuhan diantaranya untuk pembelian kendaraan roda empat, pembelian rumah, dan kebutuhan lainnya.

e) Skim Hiswana Migas

Merupakan produk pembiayaan dalam rangka kerjasama dengan Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) yaitu pemberian fasilitas kredit kepada anggota-anggota Hiswana Migas dalam bentuk modal kerja maupun investasi guna membiayai usaha dalam bidang pengangkutan dan perdagangan bahan bakar minyak (BBM), bahan bakar gas (BBG), dan Pelumas.

f) Kredit Pembiayaan Alat Berat

Merupakan fasilitas kredit yang diberikan kepada perorangan atau badan usaha atau badan hukum untuk pembelian alat berat, baik untuk digunakan sendiri (berdasarkan kontrak kerja yang diterima) maupun untuk disewakan kepada pihak lain.

g) Kredit Pengadaan Beras Kepada Rekanan Perum Bulog

Merupakan fasilitas kredit yang diberikan kepada debitur dalam rangka pengadaan beras dan/atau gabah berdasarkan kontrak dengan Perum Bulog

h) Kredit Kepemilikan Kendaraan untuk Usaha

Fasilitas Kredit yang diberikan kepada Debitur-End User melalui dan direkomendasikan oleh Multifinance, untuk pembelian kendaraan bermotor roda empat atau lebih, dengan nomor polisi plat hitam yang digunakan untuk usaha atau mendukung usaha dan bukan untuk angkutan penumpang umum.

i) Kredit Pembiayaan Gula

Merupakan produk pembiayaan yang diberikan untuk kredit gula bagi petani, kredit gula bagi produsen, dan pembiayaan terkait dengan penebusan gula. Pembiayaan ini diberikan kepada pelaku bisnis gula yang credible dan memiliki manajemen yang baik.

3. Kredit Konsumer

a) Kredit Pemilikan Rumah / Kredit Pemilikan Apartemen

Merupakan fasilitas pinjaman kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhan dalam pemilikan, renovasi serta meningkatkan daya guna rumah/apartemen impian dengan proses cepat, ringan, dan fleksibel.

b) Kredit Pemilikan Mobil

Merupakan fasilitas pinjaman kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhan dalam pemilikan dan meningkatkan daya guna mobil dengan proses cepat, ringan, dan fleksibel.

c) Kredit Serba Guna

Fasilitas pinjaman kepada nasabah yang merupakan karyawan suatu perusahaan untuk memenuhi keperluan multiguna seperti biaya pendidikan, biaya pernikahan, biaya rumah sakit, perjalanan wisata, pembelian peralatan rumah tangga, dan keperluan konsumtif lainnya.

d) Back To Back Loan

Fasilitas pinjaman yang diberikan kepada nasabah dengan agunan dalam bentuk tabungan/deposito/giro.

b. Kredit Komersial

a) Kredit Modal Kerja

fasilitas kredit jangka pendek yang diberikan untuk membiayai kebutuhan modal kerja debitur dengan jangka waktu pengembalian maksimal 1 tahun.

b) Kredit Investasi

fasilitas kredit jangka menengah dan jangka panjang yang diberikan kepada debitur guna membiayai pengadaan aktiva tetap/sarana ataupun pembangunan suatu proyek yang dapat menunjang kelancaran usaha, mengolah atau menghasilkan suatu barang atau jasa, dan pengembalian kredit tersebut berasal dari operasionalisasi dan komersialisasi proyek tersebut dengan jangka waktu pengembalian antara 3–10 tahun.

c) Kredit Sindikasi

Merupakan pembiayaan kepada debitur yang dilakukan oleh beberapa bank secara bersama-sama untuk membiayai suatu proyek..

C Fee Based Income

Rincian terkait layanan Fee Based Income diuraikan sebagai berikut :

1) Jasa Trade Finance

Layanan yang diberikan Bank Bukopin dalam membantu nasabah guna mengatasi hambatan-hambatan transaksi dengan pihak luar negeri ataupun domestik/dalam negeri.

2) Bank Garansi

Fasilitas jaminan yang diterbitkan Bank Bukopin yang mengakibatkan kewajiban membayar terhadap pihak yang menerima jaminan apabila pihak yang dijamin cidera janji.

3) Kontra Bank Garansi

Fasilitas penjamin oleh pihak ketiga (perusahaan asuransi kredit) terhadap bank garansi yang diterbitkan Perseroan.

4) Bank Garansi Khusus

Fasilitas yang diberikan Bank Bukopin dengan menerbitkan bank garansi atas permintaan tertulis dari kontraktor rekanan pemerintah yang ditujukan untuk menjamin pembayaran dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

5) Remittance

Layanan Bank Bukopin dalam menerima dan atau mengirim uang dari dan ke berbagai penjuru dunia dengan didukung Bank Koresponden yang tersebar di berbagai Negara

6) Flexy Bill

Flexy Bill adalah fasilitas pembiayaan tagihan listrik yang diberikan kepada Nasabah (Pelanggan) PT PLN (Persero) yang memenuhi persyaratan sesuai analisa kelayakan Bank dan PT PLN (Persero) sebagai Beneficiary (Penerima) atas pembayaran tagihan listrik tersebut.

7) Trading Treasury (Jual Beli Valuta Asing dan Surat Berharga)

Fasilitas Bank Bukopin dalam melayani jual beli valuta asing baik dalam bentuk Telegraphic Transfer (TT) dan bank notes serta kontrak swap dan forward..

8) Layanan Penerimaan Pembayaran Terkait Public Service

Layanan penerimaan pembayaran dari masyarakat antara lain untuk pembayaran tagihan listrik, tagihan air, tagihan telepon, tagihan lainnya yang didasari adanya kerjasama Bank Bukopin dengan Perusahaan lain.

9) Electronis Banking (ATM,Internet Banking, dan Sms Banking)

Jasa pembayaran tagihan yang dapat dilakukan melalui berbagai jaringan distribusi yang meliputi ATM, SMS Banking, Internet Banking, dan Phone Banking, sehingga nasabah dapat melakukan transaksi perbankan kapanpun dan dimanapun nasabah berada.

10) Jasa Kustodi

Jasa yang diberikan berupa kegiatan penitipan surat berharga untuk kepentingan pihak lain berdasarkan kontrak.

11) Wali Amanat

Jasa yang diberikan Bank Bukopin untuk bertindak mewakili kepentingan investor/pemegang efek bersifat utang.

12) Jasa Arranger dan Keagenan Kredit Sindikasi

Jasa arranger dan keagenan kredit sindikasi diberikan kepada nasabah yang membutuhkan pembiayaan dalam jumlah besar sehingga diperlukan pembiayaan secara bersama-sama (sindikasi) oleh beberapa bank.

13) Modul Penerimaan Setoran Negara (MPN)

Bank Bukopin telah ditunjuk oleh Kementerian Keuangan untuk menyediakan jasa penerimaan setoran negara (pajak dan nonpajak secara on-line.

14) Jasa Layanan Melalui Sistem Host To Host

Jasa layanan penerimaan setoran secara real time on-line, seperti penebusan produk-produk BBM dan Non BBM serta tagihan kepada klien mitra Bank Bukopin.

15) Penjualan Reksadana

Bank Bukopin dapat bertindak sebagai Agen penjualan reksadana dan memperoleh komisi atas nilai aset bersih dari reksadana yang dijual melalui jaringan distribusi Perseroan.

16) Penjualan Obligasi Negara

Bank Bukopin sebagai Agen Penjual Obligasi Negara Retail (ORI) dan agen penjual Saving Bond Retail (SBR) sehingga dengan di tunjukannya Bank Bukopin sebagai Agen Penjual maka Perseroan memperoleh komisi penjualan. Obligasi Negara Ritel ini dijual melalui jaringan distribusi Perseroan.

17) Bukopin Prioritas

Bukopin Prioritas ditujukan untuk nasabah dengan saldo simpanan di atas Rp. 500 juta. Untuk setiap nasabah Bukopin Prioritas dilayani oleh seorang relationship officer yang membantu nasabah dalam mengelola asetnya.

18) Jasa Kerjasama Swamitra

Merupakan Unit Usaha Simpan Pinjam Koperasi, melalui penyediaan dukungan operasional berupa logo, sistem manajemen, sistem, sistem operasional, dan sebagainya. Atas pemberian dukungan tersebut, maka Perseroan memperoleh jasa pengelolaan, jasa kemitraan, dan jasa manajemen

19) Penjualan Bancassurance

Bank Bukopin bekerjasama dengan PT AIA Financial dalam penjualan Bancassurance dengan model penjualan referensi kepada seluruh nasabah Bank Bukopin dengan dua pola penjualan yaitu pola Inbranch yang dilakukan oleh cabang Bank Bukopin yang ditunjuk dan pola telemarketing yang dilakukan oleh Telesales Marketing PT AIA Financial.

I.7 Manfaat

Berdasarkan hasil dari Praktik Kerja Lapangan ini terdapat manfaat yang dapat di peroleh oleh penulis antara lain sebagai berikut :

- a) Penulis bisa mendapatkan wawasan dan pengetahuan mengenai pelaksanaan proses pembukaan rekening tabungan sampai penutupsn rekening tabungan sampai penutupan rekening tabungan pada PT. Bank Bukopin, Tbk Kantor Cabang Pembantu MT Haryono namun tidak hanya itu, penulis juga dapt mengetahui cara kerja Customer Service secara nyata dan benar dalam memberikan pelyanan kepada nasabah.
- b) Penulis dapat mengetahui relevansi antara teori yang diperoleh selama di bangku kuliah dengan praktek sebenarnya di dunia kerja.
- c) Mampu bekerja dengan tepat waktu dan disiplin
- d) Mampu bekerjasama secara tim dalam ruang lingkup pekerjaan
- e) Menumbuhkan rasa tanggung jawab profesi bagi penulis
- f) Memberikan pengalaman praktik kerja kepada penulis

